



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 48 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022, perlu menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

5. Anggaran ...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

#### Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.141.963.940.069,- (Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.141.963.940.069,- (Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.915.000.000,- (Enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.367.100.900,- (Lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.391.839.169,- (Seratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.915.000.000,- (Enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;

f. pajak ...

- f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - (6) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.160.000.000,- (Delapan miliar seratus enam puluh juta rupiah).
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
  - (8) Pajak Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).
  - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.950.000.000,- (Tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.367.100.900,- (Lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.748.180.900,- (Dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.849.920.000,- (Satu

miliar ...

miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.769.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.748.180.900,- (Dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.880.480.900,- (Delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.849.920.000,- (Satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat pelelangan;
  - c. retribusi rumah potong hewan;
  - d. retribusi pelayanan kepelabuhan; dan
  - e. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.770.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.550.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.770.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.769.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. retribusi izin usaha perikanan.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.118.391.839.169,- (Seratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. pendapatan dari pengembalian;
  - d. pendapatan BLUD;
  - e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
  - f. pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.852.182.671,- (Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.739.656.498,- (Empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.678.691.278.643,- (Enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.004.620.000,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.686.658.643,- (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.004.620.000,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana Perimbangan;
  - b. dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.848.484.000,- (Lima ratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(3) Dana ...



- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.156.136.000,- (Lima puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.848.484.000,- (Lima ratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.447.185.000,- (Empat belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.407.519.092.000,- (Empat ratus tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.737.085.000,- (Lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.145.122.000,- (Empat puluh delapan miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.686.658.643,- (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.508.728.665,- (Dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.177.929.978,- (Tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

## Pasal 16

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.20.714.300.000,- (Dua puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

## Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.843.829.947.536,- (Delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 18

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.625.647.403.344,- (Enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.577.082.962,- (Tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.517.035.022,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.154.822.021,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).

## Pasal 19

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.577.082.962,- (Tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRK;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerima lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.748.097.779,- (Dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.015.370.128,- (Empat puluh enam miliar lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.704.170.000,- (Tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.400.415.050,- (Delapan miliar empat ratus juta empat ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.198.150.005,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu lima rupiah).
- (7) Belanja penerima lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.748.097.779,- (Dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan Beras ASN;

g. belanja ...

- g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.797.043.396,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.221.054.346,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.543.005.650,- (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.611.280.590,- (Sebelas miliar enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.445.652.750,- (Tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.231.055.595,- (Sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.182.186.913,- (Satu miliar seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.783.176,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.186.574.136,- (Empat belas miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.392.996.411,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.146.289.284,- (Satu miliar seratus empat puluh enam

juta ...

- juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp.961.175.532,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.015.370.128,- (Empat puluh enam miliar lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN; dan
  - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.627.637.708,- (Lima belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.009.648.069,- (Empat miliar sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.177.617,- (Lima puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.321.906.734,- (Dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.704.170.000,- (Tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.732.500.000,- (Tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp.33.848.030.000,- (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.969.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
  - (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.154.640.000,- (Dua miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.400.415.050,- (Delapan miliar empat ratus juta empat ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRK;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRK;
  - c. belanja tunjangan beras DPRK;
  - d. belanja uang paket DPRK;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRK;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRK;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan anggota DPRK;
  - i. belanja tunjangan rees DPRK;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK; dan
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRK.
- (2) Belanja uang representasi DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.615.600,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.694.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.220.500,- (Empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.359.000,- (Delapan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan Alat kelengkapan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.85.899.450,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.413.900,- (Sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resek DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.157.500.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.666.172.600,- (Satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.720.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 198.150.005,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.925.500,- (Sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.561.500,- (Seratus juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.729.712,- (Tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan ...

- direncanakan sebesar Rp.3.532.963,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.235.330,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.200.000,- (Delapan juta dua ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRK; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.880.000,- (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 26

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.383.679.694,- (Dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh

puluh ...



- puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.538.044.921,- (Delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.025.649.781,- (Empat miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.680.844.272,- (Tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.427.800.000,- (Empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.075.400.000,- (Enam belas miliar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.95.266.044.671,- (Sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp.24.517.035.022,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.741.565.004,- (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu empat rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.775.470.018,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp.22.154.822.021,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. belanja ...

- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.092.144.521,- (Empat belas miliar sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.283.747.500,- (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.778.930.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Pasal 30

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.118.601.570.402,- (Seratus delapan belas miliar enam ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.140.000.000,- (Dua miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.498.561.784,- (Dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.633.919.435,- (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.316.189.183,- (Empat puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.900.000,- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

### Pasal 31

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.140.000.000,- (Dua miliar seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.

(2) Belanja ?.

- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.498.561.784,- (Dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan;
  - b. belanja modal alat pertanian;
  - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - d. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - f. belanja modal alat laboratorium;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - i. belanja modal peralatan olahraga;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.964.000,- (Sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.782.779.110,- (Sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.275.329.800,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.895.710.674,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.817.610.300,- (Delapan ratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.575.929.900,- (Tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.019.100.000,- (Empat miliar sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.586.138.000,- (Dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.633.919.435,- (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.933.433.998,- (Empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.700.485.437,- (Tujuh miliar tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

### Pasal 34

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.316.189.183,- (Empat puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.391.629.311,- (Tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.128.281.752,- (Sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.796.278.120,- (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

### Pasal 35

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.900.000,- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu belanja modal bahan perpustakaan.

### Pasal 36

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).

### Pasal 37

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp.97.580.973.790,- (Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.228.210.090,- (Dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.352.763.700,- (Sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).

### Pasal 38

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 39

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.960.428.824,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Pencairan ...

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD; dan
  - b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.960.428.824,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.460.428.824,- (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 2.460.428.824,- (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 43

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- Lampiran IV : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- Lampiran V : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- Lampiran VI : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil;
- Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IX : Rincian dana tambahan insfrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

jenis ...

jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan  
Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Walikota tentang Penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 44


Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LANGSA,  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 969



**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>141.963.940.069</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.915.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	870.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	870.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	870.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.250.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.160.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.160.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.160.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	380.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	380.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	380.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.800.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.800.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.950.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.950.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.367.100.900
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.748.180.900
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	880.480.900
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	860.280.900
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	20.200.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.700.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.700.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	100.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.849.920.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.770.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.043.100.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	86.900.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	600.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	25.550.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	25.550.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.770.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.770.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.600.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.600.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	769.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	27.000.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	27.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.391.839.169
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.500.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.750.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.750.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.750.000.000

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	98.852.182.671
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	98.852.182.671
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	98.852.182.671
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.739.656.498
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.739.656.498
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.739.656.498
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.000.000.000
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.000.000.000
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.500.000.000
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>678.691.278.643</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.004.620.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	526.848.484.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.447.185.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.073.800.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.018.493.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.996.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	525.790.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.265.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	701.109.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.906.000
4.2.01.01.01.0013	D8H Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.519.092.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	407.519.092.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.737.085.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.808.368.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.244.644.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.813.187.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.323.545.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.619.642.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	578.527.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.161.423.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	8.388.806.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.339.161.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.356.301.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.103.481.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.145.122.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.848.030.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	969.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.866.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	987.100.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.624.809.000

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	35.639.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.849.873.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	631.300.000
4.2.01.05	Dana Desa	53.156.136.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.156.136.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	53.156.136.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.686.658.643
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.508.728.665
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.508.728.665
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.324.431.994
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.725.828.234
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.691.835.209
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	27.924.394
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.738.708.834
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	78.177.929.978
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	78.177.929.978
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	78.177.929.978
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.714.300.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.714.300.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	20.714.300.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.714.300.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.714.300.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>841.369.518.712</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>625.647.403.344</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	334.577.082.962
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	241.748.097.779
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	177.797.043.396
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	174.973.305.545
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.823.737.851
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.221.054.346
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.927.259.265
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	293.795.081
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.543.005.650
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.543.005.650
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.611.280.590
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.578.914.130
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.366.460
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.445.652.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.228.674.450
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	216.978.300
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.231.055.595

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.898.721.760
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	332.333.835
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.182.186.913
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.149.281.390
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	32.905.523
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.783.176
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.257.720
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	525.456
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.186.574.136
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.115.161.417
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	71.412.719
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	392.996.411
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	386.414.077
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.582.334
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.146.289.284
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.127.041.054
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.248.230
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	961.175.532
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	945.587.865
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	15.587.667
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.015.370.128
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.627.637.708
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.627.637.708
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.009.648.069
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.009.648.069
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	56.177.617
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	56.177.617
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.321.906.734
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.321.906.734
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.704.170.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	732.500.000
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	732.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.848.030.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	33.848.030.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	969.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	969.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.154.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.144.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.720.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.400.415.050
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.694.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.694.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.899.450
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.899.450
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.666.172.600
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	83.202.600
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	159.170.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.412.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.720.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.720.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.150.005
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.925.500
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.925.500
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.561.500
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.561.500
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.729.712
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.729.712
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.532.963
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.532.963
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.398.463.339
5.1.02.01	Belanja Barang	26.383.679.694
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.383.679.694

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.167.903.150
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	277.081.415
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.200.437.642
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	276.175.050
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.613.600
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	54.830.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.506.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.908.437.429
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	126.382.806
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	138.600.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	40.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.565.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.769.194.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.727.087.007
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	254.870.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	670.149.615
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	56.062.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	548.640.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.300.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	656.049.006
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	920.824.924
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	285.039.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	45.002.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.694.052.750
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.641.945.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	138.240.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	123.900.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.574.626.200
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	17.645.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	449.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	90.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.250.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	268.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	145.370.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.538.044.921
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.938.725.173
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.749.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.460.700.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	306.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	879.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	763.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.702.609.863

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	368.100.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.855.840.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.194.520.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	249.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	858.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	153.600.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	346.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.039.450.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	334.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.500.350.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.841.779.240
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.221.880.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.595.540.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	234.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.016.800.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	106.440.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	445.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.265.600
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	25.500.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	167.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.792.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.290.040.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	222.900.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	280.275.480
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.579.307.990
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	189.835.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.245.700.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	155.770.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	472.980.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	351.700.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.500.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.287.704.248
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	670.883.448
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	531.820.800
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	752.304.600
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	287.727.600
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.262.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	61.100.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	294.190.000



**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	100.025.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	977.635.900
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	407.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	528.256.900
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	42.379.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	45.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	900.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	900.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	60.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	300.000.000
5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	300.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	191.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	151.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.085.675.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.173.455.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	498.575.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	413.645.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.025.649.781
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.934.636.700
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	284.599.200
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.305.618.400
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	330.423.600
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	44.721.600
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	226.447.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	380.498.500
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.689.600
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	145.461.200
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.177.600
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.080.666.481
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.037.666.481

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	43.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.346.600
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	10.346.600
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	17.680.844.272
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.680.844.272
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.260.165.272
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.420.679.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.427.800.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.427.800.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.132.800.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.295.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671
5.1.05	Belanja Hibah	24.517.035.022
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.741.565.004
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.301.275.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.301.275.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.600.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.600.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.840.290.004
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.235.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.605.290.004
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.154.822.021
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.092.144.521
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	488.480.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	488.480.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	13.603.664.521
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	13.603.664.521
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.283.747.500
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.222.594.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.222.594.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.061.153.500
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.061.153.500

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.601.570.402</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	680.000.000
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	100.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	580.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.460.000.000
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	580.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	880.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.498.561.784
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	25.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	25.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.964.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.964.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.404.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.560.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.782.779.110
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.064.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.064.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.614.769.364
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.258.756.464
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	86.989.400
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	15.116.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	253.907.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	156.945.546
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	156.945.546
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	275.329.800
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	250.329.800
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	44.249.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	123.565.800
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	77.075.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.440.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	15.000.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.895.710.674
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.895.710.674
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	25.520.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.870.190.674

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**


Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	817.610.300
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	756.708.000
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	243.608.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	247.700.000
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	265.400.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	60.902.300
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	35.142.300
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	25.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	760.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.575.929.900
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.154.212.700
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	894.212.700
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.260.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	421.717.200
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	83.601.400
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	66.180.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	271.935.800
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	9.000.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	9.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	500.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	500.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	500.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.633.919.435
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.933.433.998
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.447.658.998
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.639.523.590
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.500.000.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.343.847.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.185.179.761
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	180.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.226.262.340
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	190.000.001
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	95.857.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.986.989.306
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	900.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	500.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.600.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.485.775.000
5.2.03.01.02.0010	Belanja Modal Panti Asuhan	500.000.000

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.985.775.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.700.485.437
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.700.485.437
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.700.485.437
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.316.189.183
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.391.629.311
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	28.451.629.310
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	27.109.331.252
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.342.298.058
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.940.000.001
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.925.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	15.000.001
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.128.281.752
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.773.083.202
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	4.773.083.202
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	300.000.000
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	300.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.355.198.550
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.355.198.550
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.796.278.120
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.696.278.120
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.696.278.120
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	100.000.000
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	100.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.900.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	12.900.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	12.900.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.700.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.400.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	4.800.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>97.580.973.790</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.691.500.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.691.500.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.691.500.000

**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>843.829.947.536</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(2.460.428.824)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.960.428.824</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.960.428.824
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.960.428.824
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.960.428.824
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.960.428.824
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.960.428.824</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>2.460.428.824</b>

  
 Walikota Langsa  
 USMAN ABDULLAH, SE